

## ABSTRAK PERATURAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI - JENIS DAN TARIF - PEDOMAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK - KEMENTERIAN KEUANGAN

2022

PERMENKEU RI NOMOR 110/PMK.01/2022 TANGGAL 4 JULI 2022 (BN TAHUN 2022 NO. 649)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

ABSTRAK : - Bahwa untuk mengimplementasikan kewajiban Kementerian Keuangan selaku badan publik untuk membuka akses atas informasi publik, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 dan dengan adanya perubahan standar layanan informasi publik dan untuk mengoptimalkan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali terhadap ketentuan mengenai pedoman layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 11 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 58, TLN No.5843) sebagaimana telah diubah dengan UU 19 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 251, TLN No. 5952), UU 14 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 61, TLN No. 4846), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 61 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.99 TLN No.5149), PP 71 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.185 TLN No.6400), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan terdiri atas Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara berkala, yang disampaikan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara sertamerta, yang disampaikan secara spontan, pada saat itu juga, dan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat. Informasi Publik disediakan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen nondigital (hardcopy). Kementerian Keuangan selaku badan publik wajib mengumumkan Informasi Publik yang Wajib Diumumkan dan Disediakan. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, dan rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada Pengujian Konsekuensi. Seluruh Informasi Publik yang termuat dalam Keputusan PPID Kementerian Keuangan mengenai Daftar Informasi Publik disimpan dan didokumentasikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dan/ atau dokumen nondigital (hardcopy) serta memenuhi kaidah Interoperabilitas Data. Permintaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan secara tertulis melalui media elektronik dan/ atau nonelektronik. PPID Kementerian Keuangan atau PPID Pelaksana wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya Permintaan Informasi Publik, sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pelayanan Permintaan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dilakukan terhadap Permintaan Informasi Publik yang ditujukan kepada Kementerian Keuangan, Menteri, dan/ atau wakil Menteri dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan

Informasi Publik, dan/atau PPID Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan selaku badan publik dapat memberikan bantuan kedinasan di bidang layanan Informasi Publik. Standar pelayanan Informasi Publik disusun dan ditetapkan oleh PPID Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik. Atasan PPID Kementerian Keuangan atau Atasan PPID Pelaksana melalui surat kuasa dapat memberikan kuasa. Laporan layanan Informasi Publik terdiri atas laporan layanan Informasi PubHk PPID Tingkat III, laporan layanan Informasi Publik PPID Tingkat II, laporan layanan Informasi Publik PPID Tingkat I, dan d. laporan layanan Informasi Publik PPID Kementerian Keuangan. Permin taan Informasi Pu blik dan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang sedang berproses dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019.

- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1018), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 4 Juli 2022 dan diundangkan pada tanggal 4 Juli 2022.
  - Lampiran: halaman 65-81.